PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menggali sumber pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;

b. bahwa untuk terciptanya kebersihan, terutama dilokasi pemukiman masyarakat perlu adanya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah ;

c. bahwa dengan diberikannya pelayanan kebersihan oleh Pemerintah perlu dipungut retribusi;

d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1 Undang –Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;

3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang- undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5 Keputusan Menteri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

7 Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24. 021 tanggal 29 Maret 2001 tentang pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

e. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli berupa barang dan jasa.

f. Kantor pengelolaan pasar dan kebersihan adalah kantor pengelola pasar dan kebersihan Kabupaten Rokan Hulu.

g. Sampah adalah benda – benda atau barang yang tidak berguna dan atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.

h. Retribusi jasa umum adalah Retibusi / jasa / pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau Pemotongan Retribusi tertentu.

j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

k. Surat Keputusan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang.

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjut disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharus terhutang.

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

n. Periksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

o. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dipungut Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan

Pasal 3

Obyek Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah Pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan persampahan / Kebersihan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pelayanan persampahan / Kebersihan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang secara umum memanfaatkan / menikmati palayanan persampahan / kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan termasuk jenis Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan persampahan / kebersihan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah untuk menggantikan biaya administrasi penggadaan, perawatan / pemeliharaan alat dan operasional serta biaya pembinaan.

Pasal 9

Struktur besar tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut :

a. di Ibu kota kabupaten
   1. Pertokan
      - dalam Pasar .....Rp. 4.000,-/ Bulan
      - di Pinggir jalan Umum .....Rp. 6.000,-/ Bulan

   2. Kedai/ kios
      - dalam Pasar .....Rp. 3.500,- / Bulan
      - di pinggir jalan umum .....Rp. 4.000,-/ Bulan

   3. Bangunan
      - Kantor swasta, bioskop taman hiburan, restoran dan penginapan.....Rp. 7.500,-/ Bulan

   4. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar
      Diluar pasar dan di pinggir pasar .....Rp. 2.000,-/ Bulan

   5. Rumah tangga .....Rp. 1.500,-/ Bulan
   6. Kereta dorong/ dangau- dangau pada
      Keramaian umum .....Rp. 500,-/ Hari

b. di luar Ibu Kota Kabupaten
   1. - Pertokan
      - dalam Pasar .....Rp. 4.000,-/ Bulan
      - di Pinggir jalan Umum .....Rp. 6.000,-/ Bulan

   2. Kedai/ kios
      - dalam Pasar .....Rp. 2.500,- / Bulan
      - di pinggir jalan umum .....Rp. 2.500,-/ Bulan

3. Bangunan
   - Kantor swasta, bioskop taman hiburan, restoran dan penginapan.....Rp. 7.500,-/ Bulan

4. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar
   Diluar pasar dan di pinggir pasar .....Rp. 1 500,-/ Bulan

5. Kereta dorong/ dangau- dangau pada
   Keramaian umum .....Rp. 500,-/ Hari

c. Pedagang hamparan yang menggunakan
   Payung/ tenda (dangau-dangau).....Rp.500 -/ Hari

d. Pedagang hamparan lainnya.....Rp.500,-/ Hari

BAB VI
TATA CARA PUNGUTAN DAN SETORAN

Pasal 10

1. Retrebusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
2. Hasil pungutan restibusi sebagaimana yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VIII
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 12

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh kantor pengelolaan pasar dan kebersihan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi daerah tersebut.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang retribusi daerah.

g. menyuruh berhenti dan/ atau , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa langsung identitas dan memeriksa dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf c.

h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan dipriksa sebagai tersangka atau saksi.

j. menghentikan penyidikan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hak yang bertanggung jawab

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturaan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka ketentuan – ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraayan
Pada Tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420003349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 3